



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 241/Pdt.G/2024/PA.JP.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Putusan dalam perkara **Cerai Gugat** dan **Hadhanah** yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXX, pekerjaan karyawan swasta, NIK: xxxxxxxxxxxx, umur 39 tahun, agama Islam, beralamat di XXXXXXXXXXXX Jakarta Pusat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Martina, S.H., M.H., Pordin Pasaribu, S.H dan Adit Marsetyo, S.H para Advokad dari Kantor Hukum Djaka Susanto Ph, S.H dan Rekan, beralamat di Gedung Apotik Roxy Lantai 2, Jalan RS. Fatmawati Nomor 55, Pondok Labu, Jakarta 12450, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Januari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 617/SK/11/2023/PA.JP. tanggal 06 November 2023, dengan Domisili Elektronik pada alamat email: mtina1594@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

XXXXXXXXXX, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, beralamat di XXXXXXXXXXXX, Jakarta Pusat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 17 Halaman. Putusan No.241/Pdt.G/2024/PA.JP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 05 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada tanggal 06 Februari 2024 dalam register perkara Nomor 241/Pdt.G/2024/PA.JP., telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan perkawinan pada tanggal 12 April 2002, sesuai dengan tuntunan ajaran Islam dan dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipeundeuy sesuai dengan Kutipan Duplikat Buku Nikah Nomor : xxxxxxxxxx tanggal 12 April 2002;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* sebagaimana keluarga yang bahagia dan harmonis;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama yang beralamat di Xxxxxxxx Jakarta Pusat;
4. Bahwa selama masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 3.1. Xxxxxxxx anak **Pertama**, Perempuan lahir pada tanggal 19 Oktober 2002 berumur lebih kurang 21 (dua puluh satu) tahun sebagaimana akta kelahiran tertanggal 13 Desember 2002 yang diterbitkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat;
 - 3.2. Xxxxxxxx anak **Kedua**, Perempuan, lahir pada tanggal 18 Agustus 2005 berumur lebih kurang 18 (delapan belas) tahun sebagaimana akta kelahiran tertanggal 17 Desember 2010 yang diterbitkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat;
 - 3.3. Xxxxxxxx anak **Ketiga**, laki-laki, lahir pada tanggal 30 Juni 2010 berumur lebih kurang 13 (tiga belas) tahun sebagaimana akta

Halaman 2 dari 17 Halaman. Putusan No.241/Pdt.G/2024/PA.JP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kelahiran tertanggal 4 Agustus 2010 yang diterbitkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat;

3.4. XXXXXXXXXX anak **Keempat**, laki-laki, lahir pada tanggal 9 Agustus 2016 berumur lebih kurang 7 (tujuh) tahun sebagaimana akta kelahiran tertanggal 22 Agustus 2022 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI.

Keempat anak tersebut sampai sekarang ikut bersama Penggugat.

5. Bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awal-awal perkawinan dalam keadaan rukun, namun kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat ini tidak berlangsung lama, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran pada tahun 2006 yang lebih disebabkan karena masalah ekonomi yaitu Tergugat sebagai suami sekaligus kepala rumah tangga tidak memiliki pekerjaan tetap dan kebutuhan keluarga semakin besar dan pertengkaran di tahun 2006 ini membuat Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama dan membawa anak kedua yang saat itu masih berusia 8 bulan;

6. Bahwa, pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tahun 2006 tersebut tepatnya bulan Mei 2006 Tergugat mengucapkan talak kepada Penggugat yang disaksikan oleh keluarga kedua belah pihak kemudian Penggugat tinggal di rumah orang tuanya bersama anak pertamanya, dan Tergugat tetap di rumah orang tua Tergugat dengan membawa anak kedua;

7. Bahwa, setelah Tergugat mengucapkan talak di bulan Mei 2006 tersebut 3 (tiga) bulan kemudian Penggugat dan Tergugat tepatnya bulan Agustus 2006 Penggugat dan Tergugat kembali rujuk dan tinggal bersama meski Tergugat belum juga memiliki pekerjaan tetap untuk memenuhi kebutuhan keluarga, sehingga Penggugat yang bekerja serabutan untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan biaya anak-anak terlebih dengan lahir anak ketiga dan keempat kebutuhan ekonomi semakin bertambah;



8. Bahwa, setelah kembali rujuk dan tinggal bersama dan lahir anak ketiga serta keempat ternyata Tergugat tetap tidak memiliki pekerjaan tetap sehingga terjadi lagi pertengkaran di bulan Desember 2016 karena Tergugat tidak memiliki tanggung jawab untuk memenuhi nafkah keluarga, ketika Penggugat membicarakan hal tersebut kepada Tergugat untuk mencari pekerjaan lebih baik lagi Tergugat selalu marah-marah dan temperamental justru terkadang melakukan kekerasan fisik memukul Penggugat. Kejadian seperti ini sudah berlangsung lama ketika Penggugat mengingatkan Tergugat selalu berujung marah-marah dan berakhir cekcok atau pertengkaran sehingga Penggugat memutuskan untuk keluar dari tempat kediaman bersama dengan mengajak ke empat anak kembali ke rumah orang tua;

9. Bahwa, oleh karena Penggugat harus memenuhi kebutuhan keempat anak tersebut maka pada bulan November 2020 Penggugat kembali ke Jakarta untuk mencari pekerjaan yang lebih baik, dan ketika Tergugat mengetahui Penggugat kembali ke Jakarta maka tahun 2021 Tergugat menghubungi dan membujuk Penggugat dan keluarga agar mau kembali tinggal bersama dan berjanji akan berubah. Atas nasehat orang tua Penggugat dan demi anak-anak Penggugat akhirnya kembali rujuk dengan Tergugat, dengan harapan Tergugat akan berubah sikap dan bertanggung jawab selaku kepala keluarga dan untuk menopang biaya kebutuhan keluarga ini maka Penggugat membuka usaha warung makan;

10. Bahwa, ternyata Tergugat tidak juga memperbaiki diri dengan mengubah sikapnya dimana tahun 2022 Tergugat memiliki utang disana sini, pinjaman online sehingga Penggugat sering didatangi oleh penagih utang di tempat usaha warung makan Penggugat. Hutang tersebut digunakan Tergugat untuk judi online dan membeli narkoba, sehingga Penggugat sudah tidak bisa sabar dan mempertahankan rumah tangga terlebih Tergugat menjual motor dan handphone tanpa sepengetahuan Penggugat dan uang hasil penjualan tersebut juga tidak tahu dipergunakan untuk apa oleh Tergugat, karena Penggugat juga harus melunasi hutang-



hutang Tergugat dengan menggunakan tabungan Penggugat yang mana seharusnya tabungan tersebut digunakan untuk biaya-biaya Pendidikan anak-anak. Atas kejadian ini Tergugat justru memilih keluar dari tempat tinggal bersama dan tidak pernah lagi saling berhubungan, sehingga perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi;

11. Bahwa selama ini untuk biaya-biaya nafkah, pendidikan anak semuanya ditanggung oleh Penggugat dengan susah payahnya, walaupun Penggugat mempunyai kesibukan sehari-harinya Penggugat tetap bertanggung jawab dalam mengurus anak-anak sampai saat ini;

12. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

13. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Gugatan Perceraian dan Permohonan Hak Asuh Anak terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (a) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam.

a. Pasal 19 huruf a berbunyi sebagai berikut :

"Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya".

b. Pasal 19 huruf f berbunyi sebagai berikut :

"Antara suami dan Istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

sehingga berdasar hukum untuk menyatakan Gugatan cerai ini dikabulkan;



14. Bahwa terhadap kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, Pihak Keluarga dari Penggugat dan Tergugat telah berulang kali menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun sampai dengan Permohonan cerai ini diajukan tidak juga berhasil didamaikan;

15. Bahwa berhubung anak-anak Penggugat dan Tergugat sangat memerlukan biaya-biaya hidup sehari-hari, pendidikan, kesehatan sehingga sudah sepatutnya juga menjadi Tergugat bertanggung jawab selaku bapak untuk membiayainya, yang besarnya sesuai dengan kebutuhan anak-anak tersebut sampai dewasa.

16. Bahwa oleh karena anak-anak Penggugat dan Tergugat masih ada dibawah umur yang sangat memerlukan perawatan perhatian dan kasih sayang dari ibunya, selama ini tinggal bersama Penggugat, maka Penggugat mohon agar anak-anak Penggugat dan Tergugat ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat.

Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI sebagai berikut: Putusan Mahkamah Agung RI No. 27/K/Pdt/1993 tanggal 30 Agustus 1983 yang antara lain menyebutkan bahwa:

“anak-anak yang masih kecil berada dibawah asuhan ibunya”.

maka sudah selayaknya **Hak Pengasuhan anak-anak Penggugat dan Tergugat yang belum dewasa secara hukum sepenuhnya diserahkan kepada Penggugat**, yang akan memberikan kesempatan yang sama untuk mengunjungi/bertemu dengan ketiga anak tersebut diatas;

17. Bahwa untuk itu memerintahkan panitera Pengadilan Agama Pusat untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

19. Bahwa Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim perkara *a quo* untuk membebaskan biaya atas perkara *a quo* menurut ketentuan hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dari uraian-uraian tersebut di atas, mohon kiranya **Bapak Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo*** berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** yang telah dilangsungkan dihadapan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cipeundeuy pada tanggal 12 April 2002 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxx, **putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;**
3. Menetapkan anak-anak **Penggugat** dan **Tergugat** yang masing-masing bernama:
 - 2.1. Xxxxxxxxxx lahir tanggal 19 Oktober 2002;
 - 2.2. Xxxxxxxxxx Lahir tanggal 18 Agustus 2005;
 - 2.3. Xxxxxxxxxx lahir tanggal 30 Juni 2010;
 - 2.4. Xxxxxxxxxx lahir pada tanggal 9 Agustus 2016.Berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jakarta Pusat untuk mengirimkan salinan putusan ini yang berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanah Abang untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
5. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider:

Atau: Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari-hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat di dampingi oleh Kuasa Hukumnya telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah,

Halaman 7 dari 17 Halaman. Putusan No.241/Pdt.G/2024/PA.JP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut hukum, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa selanjutnya Kuasa Hukum Penggugat menyerahkan surat kuasa khusus tertanggal 31 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 88/SK/2/2024/PA.JP. tanggal 06 Februari 2024, dan juga menyerahkan fotokopi kartu tanda pengenal advokat, serta menyerahkan fotokopi berita acara sumpah advokat, yang masing-masing telah disesuaikan dengan aslinya;

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum. Kemudian Penggugat menyatakan tetap mempertahankan semua dalil gugatannya untuk bercerai dengan Penggugat, dan kemudian Penggugat secara lisan menyatakan mencabut petitum angka 3 dan 4;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor xxxxxxxxxx Tanggal 25 Juni 2018 yang dikeluarkan oleh Provinsi DKI Jakarta, Jakarta Pusat, telah di nazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxx tanggal 12 April 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipeundeuy, telah di nazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.2;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut:

Halaman 8 dari 17 Halaman. Putusan No.241/Pdt.G/2024/PA.JP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **XXXXXXXXXX**, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- ~ Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- ~ Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di XXXXXXXXXXXX Jakarta Pusat dengan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, dan XXXXXXXXXXXX;
- ~ Bahwa keempat anak Penggugat-Tergugat berada dalam asuhan Penggugat;
- ~ Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri, namun sejak sekitar pertengahan tahun 2022 kehidupan rumah tangga Penggugat-Tergugat sudah tidak harmonis karena Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang;
- ~ Bahwa setahu saksi penyebab ketidakharmonisan tersebut karena faktor ekonomi, Tergugat tidak jujur dalam hal keuangan dan kurang memberikan nafkah lahir terhadap Penggugat dan anak-anaknya;
- ~ Bahwa selain itu, Tergugat suka melakukan online yang kemudian uang pinjaman tersebut digunakan untuk membeli narkoba;
- ~ Bahwa pernah beberapa kali Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal kemudian rujuk lagi;
- ~ Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dirukunkan, namun tidak berhasil;
- ~ Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. **XXXXXXXXXX**, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- ~ Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah adik ipar Penggugat;
- ~ Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di XXXXXXXXXXXX Jakarta Pusat dengan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama

Halaman 9 dari 17 Halaman. Putusan No.241/Pdt.G/2024/PA.JP.



Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, dan Xxxxxxxxxx. Kesemua anak Penggugat-Tergugat diasuh oleh Penggugat;

~ Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, namun saat ini sudah tidak rukun lagi karena Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2022 yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah hingga sekarang;

~ Bahwa setahu saksi penyebab Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena faktor ekonomi, Tergugat kurang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, Penggugat suka main judi online;

~ Bahwa selain itu, Tergugat sering mengucapkan kata talak terhadap Penggugat, dan bahkan di antara Penggugat dengan Tergugat pernah beberapa kali pisah tempat tinggal kemudian rujuk;

~ Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dirukunkan, namun tidak berhasil;

~ Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat mencukupkan alat buktinya dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, cukup ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut serta ternyata tidak pernah hadir ke persidangan atau menyuruh orang lain sebagai kuasa

Halaman 10 dari 17 Halaman. Putusan No.241/Pdt.G/2024/PA.JP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau wakilnya yang sah dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai ketentuan Pasal 125 Ayat (1) dan Pasal 126 HIR, gugatan Penggugat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa syarat formil dan materil surat kuasa Penggugat, berupa kartu tanda pengenal advokat yang masih aktif dan berita acara sumpah advokat dan isinya berupa pemberian kuasa yang tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan dan ketertiban umum, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa surat kuasa Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai dengan ketentuan Pasal 123 Ayat (1) HIR. juncto Pasal 32 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat sehingga kuasa hukum Penggugat diizinkan beracara untuk membela/mewakili kepentingan Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 200 juncto Pasal 31 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada setiap persidangan dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi sebagaimana yang dikehendaki dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan atau menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk didamaikan sejak tahun 2006, penyebabnya :

- a. Faktor ekonomi, Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap;

Halaman 11 dari 17 Halaman. Putusan No.241/Pdt.G/2024/PA.JP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tergugat suka berhutang dan melakukan pinjaman online serta mengkonsumsi narkoba;
 - c. Tergugat tempramental, dan kadang melakukan kekerasan fisik terhadap diri Penggugat;
 - d. Tergugat pernah mengucapkan kata talak terhadap Penggugat;
- dan puncaknya pada pertengahan tahun 2022, akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun batin hingga sekarang;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar di persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka secara yuridis formal dalil atau alasan gugatan Penggugat tersebut dapat dianggap sebagai fakta yang benar atau Tergugat dapat dianggap mengakui semua dalil gugatan Penggugat, namun tidak serta merta gugatan Penggugat dikabulkan, mengingat perkara ini merupakan perkara perceraian dengan pertimbangan dikhawatirkan akan timbul suatu kebohongan besar (*de groten langen*), maka perlu didukung dengan alat-alat bukti, yang kemudian Penggugat mengajukan alat bukti tertulis P.1 dan P.2 dan 2 orang saksinya, yang keterangannya sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 yang berupa fotokopi kartu tanda Penduduk atas nama Penggugat, bukti tersebut telah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan dan ternyata cocok dengan aslinya, telah bernazegeling dan bermeterai cukup, oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 165 HIR. dan Pasal 3 Ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Pasal 1888 KUHPerdara, bukti tersebut dapat diterima;

Halaman 12 dari 17 Halaman. Putusan No.241/Pdt.G/2024/PA.JP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 yang merupakan fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Penggugat, yang telah bernazegeling dan berlegalisir serta bermeterai cukup, dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, Majelis Hakim berpendapat bukti surat P.1 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan Penggugat sebagai penduduk Kota Jakarta Pusat, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah mampu membuktikannya, sehingga secara yuridis Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini (*legal standi in judicio*) dan perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Jakarta Pusat untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P-2 berupa fotokopi kutipan akta nikah, Majelis Hakim menilai bahwa karena alat bukti tersebut merupakan fotokopi akta autentik yang telah sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim dapat menerimanya sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat dan telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, oleh karenanya telah dapat diterima sebagai bukti yang sah berdasarkan Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUHPerdara dan terbukti Penggugat dengan Tergugat, terikat dalam satu perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat, mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi, yakni keluarga dan orang-orang yang dekat dan telah memberikan keterangan di persidangan, keterangan mana bersumber dari pengetahuan saksi sendiri karena saksi mengetahui langsung peristiwa perselisihan dan pertengkarannya dan ternyata pula keterangan keduanya saling bersesuaian dan mendukung gugatan Penggugat, sehingga dinilai oleh Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil sebuah kesaksian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan;

Halaman 13 dari 17 Halaman. Putusan No.241/Pdt.G/2024/PA.JP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti surat dan dua orang saksi, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- 1.-----
Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX, dan XXXXXXXXXXX;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2006 yang disebabkan oleh karena :
 - a. Faktor ekonomi, Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap;
 - b. Tergugat suka berhutang dan melakukan pinjaman online serta mengkonsumsi narkoba;
 - c. Tergugat tempramental, dan kadang melakukan kekerasan fisik terhadap diri Penggugat;
 - d. Tergugat pernah mengucapkan kata talak terhadap Penggugat;
3. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat pada pertengahan tahun 2022, Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun batin hingga sekarang;
4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan Penggugat sampai pada tahap kesimpulan masih tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak rukun, yang sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi (*Onheel baar tweespalt*), sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah sedemikian rupa (*broken/down marriage*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi serta

Halaman 14 dari 17 Halaman. Putusan No.241/Pdt.G/2024/PA.JP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan rumah tangga membawa dampak negatif (*mafsadat* yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan mencari kesalahan salah satu pihak, perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta hukum yang terurai di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit didamaikan, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu mewujudkan rumah tangga/keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat telah terbukti beralasan dan telah memenuhi maksud Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya angka 2 telah memohon agar Majelis Hakim “Menyatakan perkawinan antara **Penggugat** dan **Tergugat** yang telah dilangsungkan dihadapan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cipeundeuy pada tanggal 12 April 2002 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxx, **putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya**”. Terhadap petitum tersebut tidak tepat diterapkan di pengadilan agama, oleh karena pengadilan agama dalam menjatuhkan suatu putusan, untuk memutuskan terjadinya perceraian antara suami istri adalah berdasarkan pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 118 sampai dengan Pasal 122 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan cerai Penggugat pada petitum angka 2 (dua) patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu b'ain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat (vide Pasal 119 Ayat (1) dan (2) Huruf c Kompilasi Hukum Islam);

Halaman 15 dari 17 Halaman. Putusan No.241/Pdt.G/2024/PA.JP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat secara lisan telah mencabut petitum angka 3 dan 4, maka selanjutnya Majelis Hakim menyatakan petitum angka 3 dan 4 selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal-pasal peraturan perUndang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.244.000,00 (dua ratus empat puluh empat ribu rupiah).
5. Menyatakan petitum Penggugat pada angka 3 dan 4 selesai karena dicabut;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada hari **Rabu, tanggal 28 Februari 2024 Miladiyah** bertepatan dengan **tanggal 18 Sya'ban 1445 Hijriyah**, oleh **Dra. Nurmiwati, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Mukasipa, M.H.** dan **Drs. Wawan Iskandar**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **Rona Handayani, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri juga oleh Penggugat di dampingi Kuasa Hukumnya tanpa hadirnya Tergugat.

Halaman 16 dari 17 Halaman. Putusan No.241/Pdt.G/2024/PA.JP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Majelis,

TTD.

Dra. Nurmiwati, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

TTD.

TTD.

Dra. Hj. Mukasipa, M.H.

Drs. Wawan Iskandar

Panitera Pengganti,

TTD.

Rona Handayani, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	150.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	14.000,00
4. Biaya PNBP	Rp.	30.000,00
5. Redaksi	Rp.	10.000,00
6. Materai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	244.000,00

Untuk Salinan Putusan

Yang sama bunyinya oleh :

Panitera Pengadilan Agama Jakarta Pusat,

Ttd

Abdullah, S.H., M.H.